



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU

SALINAN

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

ADMINISTRASI, TEKNIS SERTA TATA CARA DAN MEKANISME PERIZINAN
PENGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Administrasi, Teknis serta tata Cara dan Mekanisme Perizinan Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Kawasan Pertokoan;
11. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 93)
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ADMINISTRASI, TEKNIS SERTA TATA CARA DAN MEKANISME PERIZINAN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru;

2. Pemerintah Daerah...

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Banjarbaru
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pejabat Yang Ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota melalui Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
8. Kepala Bidang Tata Ruang adalah Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
10. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disingkat IPPT adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada usaha perorangan, badan hukum atau badan usaha untuk menggunakan tanah sesuai peruntukan yang tercantum dalam dokumen rencana tata ruang meliputi Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail tata Ruang Wilayah (RDTRK) dan Peraturan Zonasi (PZ), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
11. Tim Koordinasi IPPT adalah Tim kerja teknis yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
12. Tim Sekretariat IPPT adalah Tim kerja yang memiliki kewenangan melaksanakan kegiatan administrasi IPPT dan memfasilitasi lebih lanjut terhadap hasil rekomendasi Tim Koordinasi IPPT.
13. Pemohon adalah orang atau badan hukum, instansi pemerintah, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan IPPT kepada Pemerintah Kota.
14. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
15. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Surat Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disebut SKRK adalah keterangan yang memuat informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota pada lokasi tertentu.
18. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan pemberian IPPT berasaskan :

- a. kesedarhanaan;
- b. kejelasan;
- c. kepastian waktu;

d. akurasi...

- d. akurasi;
- e. keamanan;
- f. tanggungjawab;
- g. kelengkapan sarana dan prasarana;
- h. kemudahan akses;
- i. kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; dan
- j. kenyamanan.

Pasal 3

Pengaturan Peraturan Wali Kota ini bertujuan :

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
- b. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, dan
- c. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Sasaran Pengaturan Wali Kota ini, yaitu :

- a. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemberian IPPT;
- b. tercapainya kemudahan akses pelayanan pemberian IPPT; dan
- c. tercapainya koordinasi dan keterpaduan antara Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemberian IPPT.

BAB II

JENIS PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Wali Kota berwenang menerbitkan IPPT.
- (2) Dalam menerbitkan IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dilaksanakan oleh Pejabat Yang Ditunjuk
- (3) IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian izin baru IPPT.
 - b. Pemberian izin perubahan IPPT; dan
 - c. Pemberian SKRK.

BAB III

MEKANISME, PROSEDUR DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pemberian Izin Baru IPPT

Pasal 6

Pelayanan pemberian izin baru IPPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pendaftaran;
- b. verifikasi administrasi;
- c. validasi administrasi;
- d. pengukuran/survey/pemetaan /gambar site plan;
- e. penyusunan rekomendasi teknis;
- f. pencetakan dokumen izin;
- g. penandatanganan dokumen izin; dan
- h. penyerahan dokumen izin.

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 7...

Pasal 7

Tahap pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh petugas.
- b. Pemohon memasukkan berkas permohonan dan petugas memberikan lembar *checklist* persyaratan administrasi.
- c. Pemohon akan mendapatkan resi pendaftaran oleh petugas apabila berkas kelengkapan dinyatakan lengkap.

Paragraf 2

Verifikasi Administrasi

Pasal 8

- (1) Tahap verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. verifikasi administrasi dilakukan oleh Kepala Seksi.
 - b. verifikasi administrasi dilakukan terhadap persyaratan yang telah diterima.
 - c. verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan untuk mengecek, meneliti, kelengkapan berkas.
 - d. Kepala Seksi memberikan catatan sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan validasi dari Kepala Bidang Tata Ruang.
- (2) Setelah Kepala Seksi melakukan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diteruskan kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

Paragraf 3

Validasi administrasi

Pasal 9

Tahap validasi administrasi sebagaimana dimaksud pasal 6) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. validasi dilakukan oleh Kepala Bidang Tata Ruang.
- b. pada tahap validasi Kepala Bidang dapat :
 - 1) melihat kembali seluruh kelengkapan berkas.
 - 2) memberikan persetujuan atas permohonan beserta kelengkapan dokumennya dari pemohon.
 - 3) melakukan penolakan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Kepala Seksi untuk diverifikasi ulang.
 - 4) memberikan persetujuan atas permohonan beserta kelengkapan dokumennya dari pemohon.
- c. apabila pada tahap validasi Kepala Bidang Tata Ruang memberikan persetujuan atas permohonan, dokumen diteruskan kepada Kepala Seksi untuk dilakukan survey dan pemetaan.

Paragraf 4

Pengukuran/Survey/Pemetaan/Gambar Siteplan

Pasal 10

Tahap pengukuran/survey/pemetaan/gambar rencana tapak sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf d adalah sebagai berikut:

- a. pengukuran/survey/pemetaan/gambar rencana tapak dilakukan oleh Kepala Seksi.
- b. pengukuran/survey/pemetaan didampingi oleh pemohon dengan menandatangani berita acara pengukuran.
- c. pelaksana yang membantu membuat gambar rencana tapak berkoordinasi dengan Kepala Seksi sebagai bahan rapat oleh Tim Koordinasi IPPT.

Paragraf 5...

Paragraf 5
Penyusunan Rekomendasi Teknis

Pasal 11

Tahap penyusunan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf e adalah sebagai berikut:

- a. rekomendasi teknis dilakukan oleh Tim Koordinasi IPPT berdasarkan hasil rekomendasi Koordinasi IPPT melalui rapat koordinasi Tim Koordinasi IPPT.
- b. Tim Koordinasi IPPT melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran berkas Pemohon dan memeriksa/meneliti gambar rencana tapak.
- c. Tim Koordinasi IPPT membuat rekomendasi teknis apakah berkas Pemohon serta gambar rencana tapak disetujui tanpa catatan atau disetujui dengan catatan.
- d. jika berkas Pemohon serta gambar siteplan disetujui tanpa catatan langsung diproses oleh Kepala Seksi dan apabila disetujui dengan catatan harus dipenuhi dulu oleh pemohon baru diproses lebih lanjut oleh Kepala Seksi.
- e. jika berkas permohonan serta gambar rencana tapak tidak disetujui maka berkas permohonan dikembalikan.

Pasal 12

Berkas pemohon dan/atau gambar rencana tapak yang disetujui dengan catatan ditindak lanjuti sebagai berikut:

- a. verifikasi dan validasi ulang berkas pemohon oleh Tim sekretariat IPPT
- b. perbaikan rencana tapak berdasarkan rekomendasi tim koordinasi IPPT oleh Tim sekretariat IPPT
- c. Kepala Bidang Tata Ruang berkonsultasi dengan Sekretaris Tim koordinasi IPPT melakukan validasi berkas dan gambar rencana tapak.

Paragraf 6

Pencetakan Dokumen Izin

Pasal 13

- (1) Tahapan pencetakan dokumen izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf f dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Bidang Tata Ruang.
- (2) Dokumen Izin berisikan SK IPPT yang dilampiri oleh gambar rencana tapak yang merupakan satu kesatuan.

Paragraf 7

Penandatanganan Dokumen Izin

Pasal 14

- (1) Tahapan penandatanganan dokumen izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf g setelah diverifikasi oleh pejabat yang membidangi.
- (2) Dokumen Izin ditandatangani oleh Pejabat Yang Ditunjuk oleh Wali kota Banjarbaru.

Paragraf 8

Penyerahan Donumen Izin

Pasal 15

- (1) Sekretariat Tim Koordinasi IPPT menyerahkan dokumen izin kepada Pemohon dengan menandatangani buku tanda terima.
- (2) Dokumen Izin yang diserahkan berisikan SK IPPT yang dilampiri oleh gambar rencana tapak yang merupakan satu kesatuan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Pemberian Izin IPPT

Pasal 16

- (1) Pemberian Izin perubahan IPPT diberikan atas terjadinya perubahan kepemilikan, perubahan penggunaan/fungsi, perubahan luasan, serta perubahan rencana tapak.
- (2) Izin perubahan IPPT diwajibkan kepada Pemohon yang mengajukan Izin pada lahan baru yang dapat dijadikan 1 (satu) hamparan lahan dengan Izin sebelumnya dengan pengakumulasian luasan lahan.
- (3) Pemohon yang melakukan perubahan, wajib terlebih dahulu menyerahkan IPPT asli pada saat pengajuan permohonan.
- (4) Permohonan perubahan IPPT yang disebabkan perubahan rencana tapak dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan setelah permohonan sebelumnya.

Bagian Ketiga
Pemberian Surat KRK

Pasal 17

Tahapan pemberian Surat KRK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan kepada Wali Kota atau Pejabat Yang Ditunjuk dengan melampirkan persyaratan administrasi.
- b. Proses verifikasi oleh petugas yang ditunjuk.
- c. jika memenuhi persyaratan administrasi maka akan dilanjutkan dengan survey lokasi dan pembuatan rencana tapak.
- d. penerbitan surat rekomendasi, jika sesuai dengan peruntukan Ruang.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 18

- (1) IPPT yang dimaksud sebagai dasar untuk proses permohonan IMB dan perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) IPPT dikecualikan untuk :
 - a. pembangunan untuk rumah tempat tinggal untuk pribadi dan tidak diperjualbelikan.
 - b. pemecahan bidang tanah yang bersifat pembagian hak waris.

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh IPPT baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a pemohon mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Wali Kota melalui pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk permohonan pembangunan Tempat Pemakaman Umum yang bersifat non komersil dan diajukan oleh organisasi sosial masyarakat dapat menggunakan sporadik/SKT.
- (3) Untuk memperoleh perubahan IPPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. persyaratan administrasi :
 1. permohonan tertulis yang ditujukan kepada Wali Kota Banjarbaru c.q Pejabat Yang Ditunjuk;

2. surat keputusan...

2. surat keputusan IPPT yang dimiliki atau IMB terdahulu;
 3. fotocopy sertifikat/hasil pengukuran ulang batas tanah dari BPN;
 4. fotocopy akta perusahaan baru apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan (untuk pengajuan perubahan nama pemilik izin);
 5. fotocopy akta jual beli untuk pengajuan perubahan nama pemilik izin karena proses jual beli.
- b. persyaratan teknis yaitu rencana tapak perubahan yang diajukan.
- (4) Untuk memperoleh SKRK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c Pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Persyaratan Administrasi :
 1. formulir permohonan SKRK.
 2. fotocopy kartu tanda penduduk.
 3. fotocopy surat bukti kepemilikan tanah (sporadik, peta bidang, sertifikat)
 4. gambar rencana tapak;
 5. gambar denah lokasi dan sketsa gabungan lahan apabila pemohon melampirkan 2 (dua) atau lebih bukti kepemilikan/penagunaan atas tanah
 - b. Persyaratan teknis :
 1. gambar rencana tapak;
 2. gambar denah lokasi dan sketsa gabungan lahan apabila pemohon melampirkan 2 (dua) atau lebih bukti kepemilikan/penagunaan atas tanah.

BAB VI TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

- (1) Wali Kota Membentuk Tim Koordinasi IPPT dan Tim Sekretariat IPPT.
- (2) Tim Koordinasi IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan IPPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi (penyederhanaan)
- (4) Penetapan Tim Koordinasi IPPT dan Tim Sekretariat IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Wali Kota melalui Tim Evaluasi Pemanfaatan Ruang wajib melakukan evaluasi terhadap IPPT yang telah diterbitkan.
- (2) Tim Koordinasi IPPT wajib membuat laporan secara tertulis kepada Wali Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah tentang IPPT paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pejabat Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) berhalangan maka dalam rangka menjaga kelancaran pelayanan IPPT Wali Kota Banjarbaru dapat menunjuk pejabat pengganti.
- (2) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 23...

Pasal 23

- (1) Pelayanan IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berdasarkan Standar Operasional Prosedur Berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Permohonan IPPT, Perubahan IPPT, dan SKRK yang telah ada dilakukan penerbitan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2016 tentang Mekanisme, Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 16 September 2020
WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

DARMAWAN JAYA SETIAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 16 September 2020
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 31